



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama pada persidangan hakim tunggal telah menetapkan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir Banjarmasin 5 juni 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxx Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai *Pemohon*.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan Saksi-Saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 14 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **xxx**

Tempat, tanggal lahir: Balikpapan, 30 Oktober 2001

Umur : 18 tahun 4 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Karyawan Rumah Makan

Tempat kediaman di :xxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan calon istrinya

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 13



Nama : xxx
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 09 Desember 1999
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Indomaret
Tempat tinggal di : xxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat diperlukan, dikarenakan antara anak Pemohon dengan calon Istri sudah lama menjalin hubungan special selama 4 tahun, dan calon istri dari anak Pemohon telah mengandung usia kehamilan 3,5 bulan berdasarkan surat keterangan hamil dari Bidan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah **Wali Hakim** dan telah menyatakan bersedia menjadi wali nikah dari **xxx**
4. Bahwa xxx sebagai calon suami adalah seorang pekerja, yang telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.500.000/bulan;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku,

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 13



tetapi sampai di KUA Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon dengan Nomor: 219/Kua.16.03.03/PW/01.II/2020 tanggal 12 Februari 2020;

7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama xxx menikah dengan seorang perempuan bernama xxx
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankan permohonannya.

Bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan anaknya yang bernama xxx, dan atas pertanyaan hakim yang menyidangkan perkara ini telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya sebagai anak kandung Pemohon yang telah berusia 18 tahun 4 bulan.
- Bahwa saya sekarang sudah tidak sekolah lagi dan sudah bekerja sebagai karyawan rumah makan.
- Bahwa benar calon istri saya bernama xxx.
- Bahwa perkawinan sudah tidak bisa ditunda lagi karena saya dan calon istri sudah siap untuk kawin dan hubungan saya dengan calon istri sangat dekat dan calon istri sudah hamil 3,5 bulan.



- Bahwa saya berstatus jejak dan telah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya Rp2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan calon istri saya berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi perkawinan tersebut.

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anaknya yang bernama xxx, dan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya telah berumur 21 tahun dan telah kenal dekat dengan calon suami yang bernama xxx.
- Bahwa pernikahan tidak bisa ditunda lagi karena saya dan calon suami sudah sepakat untuk kawin, saat ini saya telah hamil 3,5 bulan.
- Bahwa calon suami saya sudah bekerja sebagai karyawan rumah makan dan memiliki penghasilan setiap bulannya Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saya telah dilamar oleh orang tua/keluarga calon suami dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua saya dan saya sanggup untuk berumah tangga dengan calon suami saya tersebut.
- Bahwa saya telah memperoleh restu dari seluruh keluarga saya termasuk keluarga calon suami saya.
- Bahwa semula saya beragama Protestan dan sejak tanggal 27 Januari 2020 saya masuk agama Islam.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. *Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan Pemerintah Kota Balikpapan, diberi kode p1.*
2. *Fotokopi kartu keluarga nomor 6471041407100005 tanggal 30 September 2019 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, diberi kode p2.*
3. *Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6372CLT0706201005025 tanggal 7 Juni 2010 atas nama xxx dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi kode p3.*



4. Fotokopi kartu keluarga nomor 6471032310120057 tanggal 10 Februari 2020 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, diberi kode p4.
5. Fotokopi surat pernyataan masuk Islam atas nama Desri Natalia dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan nomor B.0390/Kk.16.03.5/BA.03/01/2020 tanggal 27 Januari 2020, diberi kode p5.
6. Fotokopi pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan nomor 219/Kua.16.03.03/PW.01/III/2020 tanggal 12 Februari 2020 diberi kode p6.

Bukti surat p1 sampai p6 tersebut telah diperiksa oleh hakim yang menyidangkan perkara ini, ternyata telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi di muka sidang masing-masing Saksi :

1. Saksi 1 bernama xxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxx, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya yang bernama Diki Arya Rizky Saputra dan calon istrinya bernama Desri Natalia.
- Bahwa Saksi dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin anaknya dengan seorang perempuan yang bernama Desri Natalia.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat akrab sudah tidak dapat dipisahkan.



- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan pihak keluarga calon istri telah merestui rencana perkawinan tersebut.
- Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama Balikpapan Utara untuk mengawinkan anaknya dengan calon istri anaknya, namun ditolak karena calon pengantin pria belum mencapai umur yang ditentukan untuk kawin yaitu umur 19 tahun.
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja dan punya penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya .

2. Saksi 2 xxx, umur 50 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal xxx Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya yang bernama *Diki Arya Rizky Saputra dan calon istrinya bernama Desri Natalia*.
- Bahwa Saksi dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin anaknya yang belum cukup umur untuk kawin dengan anak Saksi.
- Bahwa anak Pemohon dengan anak Saksi sudah sejak lama saling kenal, sangat akrab sudah tidak dapat dipisahkan dan anak Saksi telah hamil 3,5 bulan.
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar anak Saksi dan pihak Saksi dan keluarga telah merestui rencana perkawinan tersebut.
- Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama Balikpapan Utara untuk menikahkan anaknya dengan anak Saksi, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur yang ditentukan untuk kawin, belum mencapai umur 19 tahun.



- Bahwa Saksi juga bersedia untuk membantu/membimbing rumah tangga anak Saksi dengan calon suaminya.
- Saksi bersedia membantu anak Saksi dengan calon suaminya jika ada kekurangan dalam hal keuangan/ekonomi rumah tangganya meskipun anak para Pemohon telah bekerja dan memiliki berpenghasilan.

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara pada penetapan ini.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya yang bernama Diki Arya Rizky Saputra bin Suwarno, umur 18 tahun 4 bulan, akan dikawinkan dengan seorang prempuan bernama Desri Natalia binti Markus Rante Balik, umur 21 tahun, karena keduanya sudah sangat akrab, saling mencintai dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara berdasarkan surat nomor *nomor 219/Kua.16.03.03/PW.01/II/2020 tanggal 12 Februari 2020* menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur.

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya



Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu p1 sampai p6 dan dua orang Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan Pemerintah Kota Balikpapan, bukti tersebut memuat data Pemohon sebagai penduduk tetap dan berdomisili di jalan LKMD nomor 96 rt.11 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p2 berupa fotokopi kartu keluarga nomor 6471041407100005 tanggal 30 Juli 2019 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bukti tersebut memuat data Pemohon sebagai ibu dan Suwarno sebagai bapak dari Diki Arya Rizky Saputra.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6372CLT0706201005025 tanggal 7 Juni 2010 atas nama Diki Arya Rizky Saputra dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang bernama Diki Arya Rizky Saputra lahir di Balikpapan 30 Oktober 2001 adalah anak dari Pemohon (Khusnul Qotimah) sebagai ibu dan Suwarno sebagai ayah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p4 berupa fotokopi kartu keluarga nomor nomor 6471032310120057 tanggal 10 Februari 2020 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bukti tersebut memuat data nama Desri Natalia adalah anak dari Markus Rante Balik sebagai ayah dan Hermin sebagai ibu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p5 berupa fotokopi surat pernyataan masuk Islam atas nama Desri Natalia dikeluarkan Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan nomor B.0390/Kk.16.03.5/BA.03/01/2020 tanggal 27 Januari 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p6 berupa fotokopi pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara nomor



219/Kua.16.03.03/PW.01/II/2020 tanggal 12 Februari 2020, bukti tersebut menunjukkan keseriusan Pemohon untuk mengawinkan anaknya yang bernama Diki Arya Raizky Saputra, namun karena usia anak tersebut belum mencukupi usia untuk kawin, maka permohonan perkawinan tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa bukti p1 sampai bukti p6 tersebut telah diberi meterai cukup, cocok dengan aslinya, telah dinazegelen dan telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo pasal 1 huruf a dan f jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah akta otentik, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan berharga dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Saksi-Saksi yaitu Yudiansyah bin H.Syahrani dan Hermin binti Benyamin, telah memberikan keterangan di muka sidang, keterangan tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hakim yang menyidangkan perkara ini menilai kesaksian para Saksi dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, bukti-bukti tertulis dan para Saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama xxx saat ini berumur 18 tahun 4 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya.
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama xxx saat ini berumur 21 tahun.
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dikawinkan dengan calon istrinya tanpa ada paksaan.



- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat akrab sulit dipisahkan dan saling cinta mencintai dan calon istri anak Pemohon telah dalam keadaan hamil 3,5 bulan.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk kawin dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa status anak Pemohon jelek dan status calon istri anak Pemohon perawan.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara menolak untuk mengawinkan anak Pemohon karena belum cukup umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk kawin, baik menurut hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal dan syarat-syarat perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, namun karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 4 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai laki-laki belum terpenuhi, maka hakim yang mengadili perkara ini berpendapat perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 10 dari 13



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, namun adanya pembatasan usia kawin minimal 19 tahun bagi calon pengantin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 erat kaitannya dengan kesiapan fisik dan mental bagi calon pengantin tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga dan agar perkawinan tersebut dilaksanakan secara tertib menurut ketentuan hukum dan melalui lembaga resmi perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para Saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalam kasus ini terdapat dua kepentingan, yaitu kepentingan untuk memperoleh kemaslahatan dan kepentingan untuk menolak kemudlaratan, oleh karena itu untuk menyelesaikan kesulitan hukum seperti ini hakim yang menyidangkan perkara ini perlu menerapkan kaidah hukum/kaidah fiqhiyah yaitu :

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan (kemudlaratan) adalah lebih utama lebih didahulukan) daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama *Diki Arya Rizky Saputra bin Suwarno, umur 18 tahun 4 bulan*, untuk kawin dengan prempuan yang bernama *Desri Natalia binti Markus Rante Balik* saat ini berumur 21 tahun.

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 11 dari 13



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka surat penolakan kawin dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara nomor 219/Kua.16.03.03/PW.01/III/2020 tanggal 12 Februari 2020 dinyatakan sudah tidak berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama xxx untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Drs. Muh. Rifa'i, M.H, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan didampingi oleh Hesty Lestari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 12 dari 13



Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Pemanggilan	: Rp115.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp 10,000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp231.000,00

Balikpapan, 27 Februari 2020

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H